

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kesejahteraan merupakan kondisi ideal yang menjadi tujuan setiap individu sebagai indikator kualitas hidup yang baik. Kesejahteraan tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan material, tetapi juga mencakup aspek kesehatan fisik dan mental, rasa aman, akses pendidikan yang memadai, serta hubungan sosial yang harmonis. Menurut (Hilmi, 2018), kehidupan yang sejahtera dapat diartikan sebagai keadaan dimana masyarakat berada dalam situasi yang sehat, damai dan sejahtera. Dalam cakupan yang lebih luas, kesejahteraan mengacu pada kondisi seseorang yang terbebas dari kemiskinan, ketidaktahuan dan ketakutan, sehingga mampu menjalani kehidupan yang aman dan tenteram baik fisik maupun batiniah.

Negara memiliki peran strategis dalam menyediakan fasilitas dan layanan publik guna mempermudah akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja. Kesejahteraan masyarakat tidak tercipta secara otomatis, melainkan membutuhkan sinergi antara usaha individu, dukungan sosial dan kebijakan pemerintah yang efektif. Karena "Memajukan kesejahteraan umum" merupakan salah satu tujuan utama yang digariskan dalam Pembukaan UUD 1945. Tugas negara ialah untuk memastikan bahwa semua orang Indonesia hidup dalam masyarakat yang adil dan sukses. Salah satu pilar utama pertumbuhan nasional adalah kesejahteraan masyarakat, yang menjamin bahwa semua warga negara memiliki akses ke kehidupan yang layak dan bahwa persyaratan dasar mereka terpenuhi.

Kemiskinan merupakan kondisi yang menjadi penghambat tercapainya kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, Di Indonesia, kemiskinan telah lama menjadi isu multidimensional yang menarik perhatian pemerintah maupun masyarakat. Fenomena ini nyata dalam kehidupan sehari-hari, baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan. Meskipun tren penurunan angka

kemiskinan di Indonesia terus terlihat dalam beberapa tahun terakhir, jumlahnya masih relatif tinggi dan tetap menjadi tantangan besar yang harus diatasi.



Gambar 1. 1 Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data pada gambar diatas, pada Maret 2024 jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 25,22 juta jiwa atau 9,03% dari total penduduk Indonesia. Pada periode Maret 2023 hingga Maret 2024, jumlah penduduk miskin turun sebanyak 1,14 juta jiwa.

Menurut (Triani, Panorama, & Sumantri, 2020) keadaan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seseorang seperti sandang, makanan, tempat

tinggal, pendidikan, dan kesehatan itu didefinisikan sebagai kemiskinan. Kondisi ini mencerminkan keterbatasan individu untuk menyediakan pakaian sebagai kebutuhan sehari-hari, makanan dan minuman untuk menunjang aktivitas hidup, serta tempat tinggal sebagai perlindungan. Ketiga elemen ini merupakan prasyarat penting untuk mencapai kesejahteraan. (Putra & Yana, 2007) menyatakan bahwa berbagai upaya diperlukan untuk menanggulangi masalah kemiskinan. Memenuhi hak-hak dasar masyarakat, termasuk kebutuhan akan pangan, akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, air bersih, kondisi sanitasi, dan tempat tinggal yang layak, merupakan salah satu taktik yang dapat digunakan.

Tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang penting untuk mencapai kesejahteraan keluarga. Setiap individu mendambakan rumah yang layak, nyaman, aman, dan sehat, karena rumah berfungsi lebih dari sekadar tempat tinggal, tetapi juga menjadi pusat aktivitas keluarga, tempat untuk beristirahat, serta ruang bagi tumbuh kembang anggota keluarga. Namun, kenyataannya, tidak semua orang memiliki kesempatan untuk tinggal di rumah yang memadai, terutama bagi mereka yang hidup dalam kondisi kemiskinan.

(Pristiandaru, 2024) mencatat bahwa menurut data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023 milik Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar 39,1% rumah tangga Indonesia masih menempati rumah tidak layak huni (RTLH). Ketimpangan antara daerah perdesaan dan perkotaan terlihat nyata, dimana persentase RTLH di perdesaan mencapai 40,09%, lebih tinggi dibandingkan dengan perkotaan yang sebesar 34,53%. Temuan ini menekankan urgensi kebijakan dan program untuk meningkatkan kualitas hunian, terutama di wilayah perdesaan yang memiliki proporsi RTLH lebih tinggi.

Masyarakat dengan penghasilan rendah sering kali terpaksa tinggal di lingkungan pemukiman yang minim fasilitas serta memiliki kondisi yang tidak sehat. Tempat tinggal yang tidak layak dapat memicu berbagai permasalahan, seperti meningkatnya risiko penyakit menular akibat paparan polusi udara,

sanitasi yang tidak memadai, dan terbatasnya ketersediaan air bersih. Kondisi ini tidak hanya menambah beban biaya kesehatan tetapi juga menurunkan produktivitas dan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Selain itu, lingkungan hunian yang tidak aman dan tidak nyaman turut memengaruhi kualitas pendidikan anak-anak. Mereka mungkin kesulitan belajar karena ketiadaan ruang belajar yang memadai, pencahayaan yang kurang optimal, atau gangguan dari kebisingan di sekitar rumah. Akibatnya, risiko putus sekolah meningkat, yang secara tidak langsung berdampak pada masa depan ekonomi anak-anak tersebut dengan menghambat pengembangan potensi sumber daya manusia.

Rumah Layak Huni (RLH) didefinisikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan luas bangunan minimal, dan kesehatan penghuninya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 29/PRT/M/2018 tentang "Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat". Menurut (Perkim.id, 2021), ada tiga komponen utama yang menjadi syarat rumah layak huni. Pertama, keselamatan bangunan, yang meliputi pondasi atau struktur bawah, struktur tengah (seperti balok dan kolom), dan struktur atas. Kedua, komponen kesehatan, yang meliputi kebersihan, ventilasi, dan kualitas pencahayaan. Ketiga, luas bangunan minimal harus antara 7,2 sampai dengan 12 m² per orang.

Sebagai upaya mengatasi tantangan perumahan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sejumlah strategi strategis telah dikembangkan. Salah satu bentuk implementasi kebijakan tersebut adalah Program Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, inisiatif ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menitikberatkan pada penyediaan kebutuhan perumahan yang layak.

Rumah tidak layak huni menjadi permasalahan utama di sektor perumahan dan permukiman Kota Bandung yang menjadi kendala signifikan bagi pemerintah kota dalam upayanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kondisi rumah yang tidak memenuhi standar kelayakan hunian dapat berkontribusi pada penurunan kualitas hidup, serta menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan dan keselamatan penghuninya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Bandung menetapkan target perbaikan rumah setiap tahunnya melalui program Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU).

Data berikut menunjukkan jumlah rumah tidak layak huni, target penanganan, dan realisasi pelaksanaan program RUTILAHU di Kota Bandung selama tiga tahun terakhir:

Tabel 1. 1

Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Kota Bandung Tahun 2022-2024

No	Tahun	Jumlah	Target	Realisasi
1	2022	18.966 unit	1.600 unit	1.456 unit
2	2023	5.985 unit	1.472 unit	885 unit
3	2024	4.393 unit	1.797 unit	1.599 unit

Sumber : Opendata Kota Bandung (2024)

Dari data tersebut terlihat bahwa meskipun terdapat penurunan jumlah rumah tidak layak huni setiap tahunnya, capaian realisasi program belum sepenuhnya memenuhi target yang telah ditetapkan. Berdasarkan (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 2023), Pemerintah Kota Bandung telah berusaha meningkatkan kondisi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui berbagai inisiatif, salah satunya adalah Program RUTILAHU. Pelaksanaan program bedah rumah tidak layak huni ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan

standar hunian yang aman, nyaman, dan sehat. Hal ini penting karena hunian yang layak huni dan sehat dapat membantu melahirkan generasi penerus yang akan menjadi pewaris negara. Meskipun demikian, sebagian besar masyarakat masih beranggapan bahwa pembangunan rumah swadaya yang ada saat ini belum memenuhi standar kualitas yang dipersyaratkan. Oleh karena itu, dukungan, arahan, dan dorongan dari luar diperlukan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kondisi kehidupan yang memenuhi standar-standar ini guna membantu masyarakat mencapai standar kualitas perumahan layak huni.

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 86 Tahun 2022 yang mengatur tentang “Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah” menjadi landasan bagi program Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni) di Kota Bandung. Peraturan ini menjadi dasar hukum untuk pelaksanaan rehabilitasi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang tinggal di rumah tidak layak huni, dengan tujuan utama untuk meningkatkan kualitas hunian, memperbaiki kesejahteraan masyarakat, serta mengurangi kesenjangan sosial. Program ini mencakup pedoman pelaksanaan, kriteria penerima bantuan, dan sumber pendanaan yang berasal dari APBD, guna memastikan bahwa proses perbaikan rumah berjalan dengan transparansi, tepat sasaran, dan efektif.

Menurut Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 86 Tahun 2022 tentang “Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah”, kriteria Rutilahu mencakup rumah yang tidak memenuhi sejumlah persyaratan tertentu. Pertama, keselamatan bangunan yang mencakup peningkatan mutu bahan yang digunakan untuk atap, lantai, dan dinding serta memenuhi persyaratan keandalan elemen struktural bangunan. Tingkat keselamatan bangunan ini dapat diukur berdasarkan tingkat kerusakan, yang terbagi menjadi tiga kategori: kerusakan ringan (30%), kerusakan sedang (45%), dan kerusakan berat (65%). Kedua, kesehatan penghuni, yang mencakup pemenuhan standar pencahayaan, penghawaan, dan akses sanitasi yang layak

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketiga, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecukupan minimal luas bangunan mengatur pemenuhan standar ruang gerak minimal per orang demi kenyamanan penghuni.

Pelaksanaan Program RUTILAHU (Rumah Tidak Layak Huni) di Kelurahan Pasirwangi, Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung bertujuan untuk membantu warga yang tinggal di rumah yang tidak memenuhi standar kelayakan agar dapat memiliki tempat tinggal yang lebih aman dan layak. Meskipun program ini telah berlangsung dalam jangka waktu tertentu, berbagai masalah masih ditemukan oleh peneliti di lapangan. Salah satu permasalahan utama adalah masih adanya rumah penerima bantuan yang kondisinya belum menunjukkan perbaikan yang sesuai dengan standar yang diharapkan. Terbatasnya sumber daya yang diberikan serta kurangnya pengawasan yang optimal menyebabkan perbaikan yang dilakukan tidak bersifat permanen atau tidak sepenuhnya meningkatkan kualitas hunian.

Banyak penerima bantuan yang tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai cara memanfaatkan dana atau bahan material yang diberikan, sehingga potensi perbaikan hunian menjadi kurang maksimal. Kurangnya pemantauan secara rutin juga berpengaruh terhadap rendahnya efektivitas penggunaan bantuan, yang mengakibatkan tujuan jangka panjang program, yaitu meningkatkan kualitas hidup melalui hunian yang layak, belum tercapai secara maksimal. Selain itu, kurangnya sosialisasi mengenai program RUTILAHU kepada masyarakat menjadi hambatan dalam pelaksanaannya, mengakibatkan masih banyak warga yang tidak mengetahui informasi terkait program ini. Hal ini berkontribusi pada rendahnya partisipasi dan pemanfaatan program oleh masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat, serta menghalangi pencapaian tujuan program secara menyeluruh.

Meskipun Program RUTILAHU telah dirancang secara matang, terdapat perbedaan antara tujuan program dengan pelaksanaannya di lapangan, yang mengakibatkan hasil yang tercapai belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan. Perbedaan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti

minimnya sosialisasi kepada masyarakat, kendala teknis, serta koordinasi yang belum maksimal antara pihak-pihak terkait. Melihat berbagai permasalahan tersebut, penting untuk dilakukan evaluasi kebijakan secara komprehensif guna menilai sejauh mana Program RUTILAHU mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Evaluasi kebijakan tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur efektivitas dan efisiensi program, tetapi juga sebagai dasar dalam pengambilan keputusan perbaikan ke depan. Dalam konteks ini, evaluasi kebijakan menjadi bagian integral dari proses kebijakan publik, karena mampu mengidentifikasi celah antara kebijakan ideal dan realisasi implementasi di lapangan. Evaluasi juga memungkinkan terjadinya refleksi terhadap pelaksanaan program, terutama dalam mengukur kesesuaian antara tujuan program, proses pelaksanaan, serta dampak yang dihasilkan terhadap masyarakat penerima manfaat. Dengan menggunakan pendekatan evaluatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengoptimalkan pelaksanaan Program RUTILAHU, khususnya di Kelurahan Pasirwangi, agar ke depannya kebijakan ini benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah dalam memperoleh hunian yang layak dan meningkatkan kesejahteraan mereka secara berkelanjutan.

Penelitian ini mengacu pada teori evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh (Dunn, 2003) dalam bukunya Pengantar Analisis Kebijakan Publik edisi kedua. Berdasarkan hal tersebut, peneliti bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang diterapkan dalam Program RUTILAHU (Rumah Tidak Layak Huni) dalam bentuk skripsi dengan judul **“Evaluasi Kebijakan Program RUTILAHU (Rumah Tidak Layak Huni) Di Kelurahan Pasirwangi Kecamatan Ujungberung Kota Bandung”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian dan permasalahan yang berhasil diidentifikasi, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas kebijakan Program Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) dalam mencapai tujuan yang diharapkan, khususnya terkait pemenuhan standar kelayakan rumah secara struktural, sanitasi, dan kenyamanan di Kelurahan Pasirwangi Kecamatan Ujungberung Kota Bandung?
2. Bagaimana efisiensi kebijakan Program RUTILAHU dalam penggunaan sumber daya, seperti dana, tenaga kerja, dan material, untuk mencapai hasil renovasi yang optimal dan berkelanjutan di Kelurahan Pasirwangi?
3. Bagaimana kecukupan kebijakan Program RUTILAHU dalam memecahkan permasalahan rumah tidak layak huni di Kelurahan Pasirwangi?
4. Bagaimana perataan kebijakan Program RUTILAHU dalam mendistribusikan manfaat secara adil kepada kelompok sasaran di Kelurahan Pasirwangi, mengingat masih adanya disparitas dalam hasil pelaksanaan di lapangan?
5. Bagaimana responsivitas kebijakan Program RUTILAHU dalam memenuhi kebutuhan dan preferensi masyarakat penerima bantuan, yang sebagian masih kurang terlibat secara aktif dalam proses renovasi dan pemeliharaan rumah?
6. Bagaimana ketepatan kebijakan Program RUTILAHU dalam menjamin kualitas pelaksanaan di lapangan, mengingat lemahnya mekanisme pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan program di Kelurahan Pasirwangi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian masalah di atas, peneliti berharap dapat mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui dan mendeskripsikan efektivitas kebijakan Program Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) dalam mencapai tujuan yang diharapkan, khususnya terkait pemenuhan standar kelayakan rumah

secara struktural, sanitasi, dan kenyamanan di Kelurahan Pasirwangi Kecamatan Ujungberung Kota Bandung.

2. Mengetahui dan mendeskripsikan efisiensi kebijakan Program RUTILAHU dalam penggunaan sumber daya, seperti dana, tenaga kerja, dan material, untuk mencapai hasil renovasi yang optimal dan berkelanjutan di Kelurahan Pasirwangi.
3. Mengetahui dan mendeskripsikan kecukupan kebijakan Program RUTILAHU dalam memecahkan permasalahan rumah tidak layak huni di Kelurahan Pasirwangi.
4. Mengetahui dan mendeskripsikan perataan kebijakan Program RUTILAHU mampu mendistribusikan manfaat secara adil (perataan) kepada kelompok sasaran di Kelurahan Pasirwangi.
5. Mengetahui dan mendeskripsikan responsivitas kebijakan Program RUTILAHU dalam memenuhi kebutuhan dan preferensi masyarakat penerima bantuan, serta tingkat keterlibatan mereka dalam proses renovasi dan pemeliharaan rumah.
6. Mengetahui dan mendeskripsikan ketepatan kebijakan Program RUTILAHU dalam menjamin kualitas pelaksanaan di lapangan, dengan mempertimbangkan efektivitas mekanisme pengawasan dan pemantauan program di Kelurahan Pasirwangi.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis yang berkontribusi bagi berbagai pihak, antara lain :

1. Kegunaan Teoretis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini memperdalam pemahaman peneliti mengenai evaluasi kebijakan publik, khususnya terkait program Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU). Selain memperkuat dasar teoretis peneliti, hasilnya juga dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya dalam bidang

yang sama, serta mendukung pengembangan kemampuan analisis program sosial berbasis data.

b. Bagi Lembaga atau Perguruan Tinggi

Hasil penelitian berkontribusi pada pengayaan literatur akademik di bidang ilmu sosial, kebijakan publik, dan perumahan. Penelitian ini dapat dijadikan bahan ajar, sumber diskusi akademik, atau studi kasus untuk mahasiswa yang mempelajari evaluasi program sosial dan implementasi kebijakan pemerintah di lapangan.

c. Bagi Instansi Terkait

Penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi objektif bagi instansi pelaksana program RUTILAHU. Temuan dan analisis yang disajikan dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi program, serta menjadi pertimbangan dalam menyusun strategi perbaikan kebijakan perumahan agar lebih adaptif dan berdampak langsung bagi masyarakat.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini, peneliti memperoleh pengalaman lapangan dalam melakukan evaluasi kebijakan, mulai dari pengumpulan data hingga analisis. Peneliti juga belajar menyusun rekomendasi yang aplikatif untuk menyelesaikan persoalan nyata di masyarakat, khususnya dalam konteks perumahan layak huni.

b. Bagi Lembaga atau Perguruan Tinggi

Bagi institusi akademik, hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai referensi dalam pengembangan kurikulum, pelatihan, maupun seminar yang membahas evaluasi program dan kebijakan publik. Penelitian ini juga memperlihatkan praktik nyata penerapan teori evaluasi di lingkungan pemerintahan daerah.

c. Bagi Instansi Terkait

Penelitian ini memberi masukan konkret yang dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi dan menyempurnakan pelaksanaan program

RUTILAHU. Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan membantu dalam mengatasi kendala teknis dan administratif, serta meningkatkan ketepatan sasaran, efektivitas pelaksanaan, dan pelayanan kepada masyarakat penerima manfaat.

E. Kerangka Berpikir

Pemerintah Indonesia berkomitmen mewujudkan perumahan layak huni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dan diperkuat melalui UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Di Kota Bandung, rumah tidak layak huni (Rutilahu) menjadi isu serius yang menghambat peningkatan kesejahteraan. Sebagai respons, Pemkot Bandung meluncurkan program bantuan perbaikan Rutilahu yang diatur dalam Perwal No. 86 Tahun 2022.

Penelitian ini mengevaluasi pelaksanaan program Rutilahu di Kelurahan Pasirwangi, Kecamatan Ujungberung. Evaluasi menggunakan teori (Dunn 2003) yang mencakup enam kriteria:

1. Efektivitas (*Effectiveness*)

Kebijakan harus mampu mencapai hasil dan tujuan yang diinginkan melalui tindakan-tindakan yang dilaksanakan. Efektivitas sering kali diukur dengan pencapaian setiap unit produk kebijakan untuk menilai sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat terlaksana.

2. Efisiensi (*Efficiency*)

Kebijakan harus dirancang untuk mencapai tingkat efektivitas yang optimal, namun dengan pemanfaatan sumber daya yang seefisien mungkin. Efisiensi dapat diukur melalui biaya finansial yang dikeluarkan untuk setiap unit hasil yang diperoleh, dengan mempertimbangkan dampak yang dihasilkan dari kebijakan tersebut.

3. Kecukupan (*Adequacy*)

Menilai sejauh mana kebijakan tersebut efektif dalam menyelesaikan masalah yang ada. Kriteria ini terbagi kedalam 4 tipe masalah, yaitu: Menilai sejauh mana efektivitas kebijakan dapat mengatasi permasalahan yang ada. Kriteria ini terbagi kedalam 4 tipe masalah: (1) apakah efektivitas berubah dan biaya tetap; (2) apakah efektivitas tetap dan biaya berubah; (3) apakah efektivitas dan biaya berubah; (4) apakah efektivitas dan biaya tetap.

4. Perataan (*Equity*)

Kebijakan seharusnya mampu menjamin keadilan dalam mendistribusikan manfaat di antara sasaran kebijakan atau kelompok

masyarakat. Hal ini dikarenakan suatu tindakan hanya akan efektif, efisien, dan memadai apabila distribusi biaya dan manfaatnya merata.

5. Responsivitas (*Responsiveness*)


Menjamin bahwa kebijakan yang diterapkan dapat memenuhi kebutuhan kelompok sasaran yang dituju. Sebuah kebijakan dapat dianggap gagal apabila efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan pemerataan tidak dapat memenuhi harapan atau kebutuhan dari kelompok sasaran kebijakan (masyarakat).

6. Ketepatan (*Appropriateness*)

Kebijakan diharuskan untuk dapat memilih alternatif yang paling tepat dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kriteria ini menekankan pentingnya pemilihan alternatif yang lebih fleksibel dan mampu beradaptasi dengan kondisi yang ada.

Kerangka pemikiran yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, berdasarkan uraian sebelumnya:

Gambar 1. 2 Kerangka Pemikiran



Sumber : Diolah oleh peneliti (2024)